

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

URGENSI KETERLIBATAN LPSK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

Orin Gusta Andini

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap perempuan selama masa pandemi dan pasca pandemi tidak jauh berbeda. Hingga saat ini belum ada instrumen perundang-undangan khusus yang dianggap mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Tidak terkecuali dengan kasus kekerasan seksual. Padahal rasa aman dan perlindungan terhadap nilai, harkat, dan martabat perempuan adalah hak asasi yang juga dijamin oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 persen dari aduan terjadi di universitas. Sekitar 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kampus. Pasca pandemi, aktivitas belajar mengajar kembali pada model klasikal dimana diadakan kembali pertemuan tatap muka sehingga potensi terjadinya kekerasan seksual yang bisa saja meningkat di masa pandemi, dapat berkorelasi semakin besar pasca pandemi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normative yang dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengatur model penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi melalui pembentukan satgas. Tugas dan kewenangan satgas dalam memberikan perlindungan terhadap korban perlu melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. merupakan suatu kemajuan unyuk penanganan kekerasan seksual di kampus, namun aturan ini perlu dilengkapi dengan kerjasama bersama instansi lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengingat bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual juga mencakupi ketakutan korban akan perlindungan terhadap dirinya selama proses pengaduan berlangsung.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kekerasan terhadap perempuan dikabarkan terus meningkat selama masa pandemi covid-19. Kekerasan terhadap perempuan juga didominasi oleh kekerasan seksual, tidak terbatas di lingkungan perguruan tinggi. Satgas Penanganan Covid-19 mengutip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan pandemi yang terjadi memperburuk kondisi perempuan dan anak-anak lantaran semakin berisiko menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Komisi Nasional Perempuan (Selanjutnya ditulis Komnas Perempuan) mencatat bahwa kekerasan erat kaitannya dengan aspek psikologis dan ekonomi. Hal itu dikarenakan pandemic Covid-19 selain memunculkan kekhawatiran masa pandemic yang tak kunjung berakhir, juga memperbesar risiko kehilangan mata pencaharian (<https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5fa60295c3d6c/kdrt-terhadap-perempuan-meningkat-selama-pandemi>). Menurut Menteri PPPA, pandemi Covid-19 juga meningkatkan terjadinya kesenjangan gender di Indonesia. Kesenjangan gender ini bukan disebabkan oleh perbedaan keterampilan atau pendidikan saja, tetapi juga karena adanya keyakinan mengenai jenis

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

peran yang dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang sebagian besar merupakan hasil dari diskriminasi (<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3730/akibat-pandemi-covid-19-kesenjangan-gender-meningkat>) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat, laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2019-2021, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972. Sementara itu, angka laporan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 8.864 kasus pada 2019, 8.686 kasus pada 2020, menjadi 10.247 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan juga meningkat dari 8.947 orang pada 2019, 8.763 orang pada 2020, lalu menjadi 10.368 kasus pada 2021.

Sementara itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi juga tak kalah marak, berdasarkan data, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh krisis pandemi yang dan jumlah ini diperkirakan masih lebih besar yang tidak dilaporkan. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa sampai jangka panjang hingga permanen dan mempengaruhi masa depan perempuan khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksua>). Permasalahan terkait kekerasan seksual seringkali sulit terungkap karena paradigma dan stigma masyarakat yang buruk terhadap korban kekerasan seksual. Hal itu masih harus ditambah dengan ketakutan dan rasa malu bagi korban serta sulitnya mengakses perlindungan hukum manakala terjadi kekerasan seksual. Data komnas perempuan mencatat bahwa sekitar 27 persen terjadi di perguruan tinggi

Kasus kekerasan seksual di Indonesia memang bak gunung es. Tidak sedikit dari masyarakat yang tak berpihak pada korban dan tidak memiliki perspektif gender. Dengan nihilnya keberpihakan, korban merasa putus asa, terlebih apabila proses penuntutan pelaku tidak dapat dilakukan dengan berbagai alasan. Kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) selama ini sering dianggap sebagai perbuatan kekerasan di area pribadi antara keluarga. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan itu bersifat pribadi (*domestic violence*) dan rahasia atau aib, sehingga sangat tidak pantas diangkat ke permukaan atau diketahui pihak lain. Walaupun para korban mulai berani bersuara di ruang publik dan memperjuangkan keadilan, keberanian para korban mengungkapkan kejahatan yang dialaminya tak diiringi dengan pemahaman masyarakat akan perspektif korban. Laporan korban justru kerap dianggap sebagai fitnah dan upaya mencemarkan nama baik pelaku. Oleh karena itu, korban tetap perlu berhati-hati menyuarkan kasusnya, terutama di media sosial (<https://bali.idntimes.com/news/bali/idn-times-hyperlocal/spill-kasus-kekerasan-seksual-di-medsos/5>). Tak heran, dengan berbagai hambatan tersebut kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi semakin sulit diberantas, bahkan pada beberapa kasus korban dan pelaku justru berdamai dengan berbagai upaya persuasi yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini tidak terkecuali terjadi pada kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan data Komnas Perempuan, hanya 10 persen korban yang melapor ke lembaga layanan dan 10 persen hanya bercerita kepada orang terdekat, sedangkan 80 persen korban pelecehan seksual lebih memilih untuk diam (<https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html>) Temuan lain Komnas Perempuan, sebanyak 80,3 persen korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami ke layanan pengaduan dan sekitar 68,8 persen tidak memiliki atau menyimpan nomor pengaduan. Padahal layanan

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

pengaduan atau call center secara online dan offline menjadi sangat penting dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Di satu sisi, Pemerintah memiliki peranan besar dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung dan melindungi perempuan, khususnya di masa pandemi maupun pasca pandemi karena titik berat perlindungan hukum terhadap korban juga harus diimplementasikan pada kemudahan akses terhadap pengetahuan, layanan, dan pengaduan, juga rasa aman dalam melakukan pengaduan jika telah mengalami kekerasan seksual (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/komnas-perempuan-kekerasan-berbasis-gender-naik-63-persen/2>)

Lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Selanjutnya ditulis Permen PPKS PT) menjadi secercah sinar dalam gelapnya penanganan kasus kekerasan seksual di kampus selama ini. Dalam upaya penanganan kekerasan seksual, Permen PPKS PT mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, bahkan menerapkan sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak mengimplementasikan substansi Permen PPKS PT. Dalam tulisan ini, penulis akan mengelaborasi lebih jauh terkait dengan substansi Permen PPKS PT dan pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap penanganan kasus kekerasan seksual dikarenakan problematik korban kekerasan seksual juga merambah pada upaya perlindungan selamam proses penanganan berlangsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanganan kekerasan seksual berdasarkan Permen PPKS Nomor 30 tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten (Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto, 2020) Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, 2022), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Padian Adi Salamet Siregar, Ismail Koto, 2019). Hukum normatif yaitu penelitian terhadap azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Faisal dan Nursariani Simatupang, 2021). Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif (Faisal Riza dan Zainuddin, 2020). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang gejala-gejala sosial yang terkait (Atikah Rahmi dan Sakdul, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Kekerasan Seksual Berdasarkan Permen PPKS PT Nomor 30 Tahun 2021

Semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permen PPKS yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021. Peraturan ini efektif berlaku satu tahun pasca diundangkan

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

dalam lembaran negara. Dalam waktu satu tahun, perguruan tinggi memiliki pekerjaan rumah untuk merealisasikan substansi Permen PPKS PT.

Pada Pasal 1 Permen PPKS PT, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan Permen PPKS PT dijadikan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus. Adapun sasaran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual adalah mahasiswa, pendidik, tenaga pendidik, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan civitas akademika perguruan tinggi. Bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permen PPKS PT mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilakukan pencegahan melalui pembelajaran, penguatan tata Kelola, penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada penanganan kekerasan seksual perguruan tinggi wajib melakukan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi, atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

a) Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada korban yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Dalam hal korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, maka pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pendampingan harus dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi, baik secara langsung maupun oleh orang tua, wali, atau pendamping dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan.

b) Pelindungan

Pelindungan kepada korban atau saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diberikan dalam bentuk jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan Pendidikan bagi mahasiswa, keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, jaminan dari ancaman fisik dan non fisik atau keberulangan kekerasan seksual dalam memfasilitasi pelaksanaan terjadinya ancaman fisik dan non fisik kepada aparat penegak hukum, kerahasiaan identitas, informasi hak dan fasilitas, serta penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan, pelindungan korban dan atau pelapor dari tindak pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan, penyediaan rumah aman, dan pelindungan atas kebebasan dari ancaman berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

c) Pengenaan sanksi administratif

Dalam hal pelaku kekerasan seksual terbukti melakukan kekerasan seksual, pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan berupa 1) sanksi administratif ringan, yang terdiri dari teguran tertulis, pernyataan [permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sanksi, 2) sanksi administratif sedang, berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa emmeroleh hak jabatan, pengurangan hak

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

sebagai mahasiswa (skors, pencabutan beasiswa, pengurangan hak lain), 3) sanksi admisntartif berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiwa, pemberhentian tetap dari jabaran sebagai pendidik, tenaga pendidik, atau warga kampus.

Khusus untuk pelaku yang mendapatkan sanksi adminsitratif ringan dan sedang, maka ada kewajiban mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas dengan pembiayaan yang ditanggung sendiri oleh pelaku. Laporan hasil program konseling sebagai dasar pemimpin perguruan tinggi menerbitkan syrat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.


Penegnaan sanksi adminsitratif yang lebih berat dapat dikenakan dengan ememrhatikan ebebrapa ketentuan, sepertoi, jika korban merupakan penyandang disabilitas, dampaka kekerasan yang dialami oleh korban, atau jika pelaku merupakan anggota satgasm], kepala/ketug program studi, atau ketua jurusan.

d) Pemulihan Korban

Pemulihan korban dilakukan melalui Tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani dengan melibatkan ahli yang terkait di bidangnya. Pemulihan korban ini dilakukan berdasarkan oersetujuan korban, terkecuali dalam hal korban mengalami *secondary traumatic stress*, maka dapat diberikan hanya berdasarkan ersetujuan saksi.

Untuk melaksanakan kewenangan itu, maka dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas (Selanjytnya ditulis Satgas) yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang keseluruhannya berjumlah lima orang dengan masa tugas dua tahun.

Adapun wewenang satgas dalam penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Penerimaan laporan dapat disampaikan melalui telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, maupun laman resmi milik perguruan tinggi. Dalam menerima lapiran, satgas melakukan identifikasi Korban atau saksi pelapor, penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual, Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor, inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut. Proses pemeriksaan oleh satgas bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor Tahap penyusunan kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual serta usulan pemulihan korban, sanksi kepada pelaku dan tindakan atau pencegahan keberulangan.

Satgas juga memfasilitasi pemulihan terhadap korban berupa kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban, tidak mengurangi hak korban dalam masa studi, masa kerja,

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

empeperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik hingga memenatu proses oemulihan korban, perkembangan kondisi melalui korrndinasi dengan oenyedia layanan pemulihan korban. Satgas juga wajib melakukan tndakan pencegahan keberulangan dengan perbaikan terhadap pembelajaran, tata Kelola, dan penguatan budaya komunitas.

B. Bentuk Pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penanganan kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum maka gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008 (Juwita Panjaitan, 2013)

Hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlidnungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak bebruat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan saksi dan korban harus mengacu pada kelima asas yaitu: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) rasa aman; 3) keadilan; 4) tidak diskriminatif, dan 5) kepastian hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Josephfin Mareta, 2016)


Dalam konteks kekerasan seksual yang dialami perempuan, seringkali korban justru mengalami ancaman terkait dengan kasus yang dilaporkannya. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Korban Kekerasan Seksual di

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Perguruan Tinggi berhak mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas, meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satgas, mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri, dan meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Wewenang LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sekalipun diprioritaskan terhadap beberapa kasus tertentu, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korupsi, pencucian uang, narkoba, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan, penganiyaan berat, namun juga tidak terbatas pada Tindakan lain termasuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, satgas yang telah dibentuk berdasarkan amanat Permen PPKS PT dapat bekerja sama dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual. Hal ini penting adanya mengingat tugas dan wewenang satgas yang cukup banyak dan berisiko dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Adapun peran LPSK dalam penanganan kasus kekerasan seksual digambarkan dalam diagram berikut:



Laporan yang diterima oleh satgas akan diproses dengan pemeriksaan atas laporan dengan menghadirkan korban, saksi, pelaku, dan mengumpulkan bukti dan Menyusun kronologis untuk kemudian memutuskan penjatuhannya sanksi. LPSK dapat berperan sejak laporan dinyatakan sebagai kekerasan seksual sehingga perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dalam proses perguruan tinggi menerima rekomendasi satgas. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan kekerasan seksual wajib menjunjung tinggi kerahasiaan korban dan prinsip kehati-hatian agar identitas saksi dan pelapor tidak diketahui oleh publik demi meminimalisasi potensi ancaman dan kenyamanan korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengatur model penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi melalui pembentukan satgas yang terdiri dari elemen pendidik, tenaga pendidik, dan mahasiswa.
2. Tugas dan kewenangan satgas dalam memberikan perlindungan terhadap korban perlu melibatkan LPSK. merupakan suatu kemajuan untuk penanganan kekerasan seksual di kampus, namun aturan ini perlu dilengkapi dengan kerjasama bersama instansi lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengingat bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual juga mencakupi ketakutan korban akan perlindungan terhadap dirinya selama proses pengaduan berlangsung.

B. Saran

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melibatkan instansi atau mitra yang dapat berperan aktif dalam penanganan kekerasan seksual.
2. Diharapkan kepada perguruan tinggi agar mengadakan kerja sama antara dengan LPSK terkait dengan implementasi terhadap penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Iqbal, Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 1st ed., Jakarta: Ghalia Indonesia
- Philipus M Hadjon. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: F=gajah Mada University Press

Jurnal:

- Ahmad Fauzi dan Ismail Koto, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN2622-3740 (Online) Vol 4, No. 3, Februari 2022.
- Atikah Rahmi Sakdul, Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016
- Faisal dan Nursariyani Simatupang, Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Sekolah (Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical And Psychical Violence In School), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 2, Juli 2021
- Faisal Riza dan Zainuddin, Pemenuhan Hak Masyarakat Nelayan Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020
- Ismail Koto, Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *SiNTESa Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021*, ke-1
- Josephfin Mareta,(2016), Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 1 Tahun, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.105-115>
- Juwita Panjaitan, Peran dari LPSK dalam Pemerkosaan, *Jurnal Recidive*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32018/21390>
- Rahmat Ramadhani, Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan, *Jurnal EduTech* Vol. 4 No.2 September 2018.
- Taufik Hidayat Lubis dan Ismail Koto. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm* Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
- Wila Chandrawila Supriadi. 2004. Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam keluarga, *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan* Volume 20 Nomor 3

Peraturan:

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

SANKSI 2022

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

Peraturan Menteri Riset Pendidikan dan Teknologi Nomor Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Website:

<https://katadata.co.id/ariemega/infografik/5fa60295c3d6c/kdrt-terhadap-perempuan-meningkat-selama-pandemi>

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3730/akibat-pandemi-covid-19-kesenjangan-gender-meningkat>

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir diakses melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual>

<https://bali.idntimes.com/news/bali/idn-times-hyperlocal/spill-kasus-kekerasan-seksual-di-medsos/5>

<https://www.voaindonesia.com/a/marak-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus-komnas-perempuan-fenomena-gunung-es/6352132.html>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/komnas-perempuan-kekerasan-berbasis-gender-naik-63-persen/2>